



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 104/INSPEKTORAT TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo perlu dilakukan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102);
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban:
- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
 - d. merahasiakan Pelapor penerima Gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; dan
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;

b. menerima.....3

- b. menerima laporan Gratifikasi dari Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo;
- d. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo maupun oleh penerima;
- e. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- f. melaporkan rekapitulasi Laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- i. memberikan rekomendasi kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo oleh Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri;
- j. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada perangkat daerah; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi bersama KPK.

- KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 483/Inspektorat Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 APRIL 2023

SEKDA KABUPATEN BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

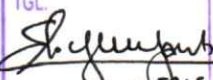
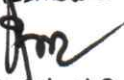
TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS/IRBANWIL TGL. <i>[Signature]</i> EKO EFFENDYANTO, SE NIP. 1980051320601208	INSPEKTOR DAERAH TGL. <i>[Signature]</i> SADRI, S.H., M.E. NIP. 197009011996121002

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG HUKUM TGL. <i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 196004020015012008	KABAG HUKUM TGL. <i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 197007261980031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- III. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
- V. Anggota : 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
- VI. Sekretariat
- Ketua : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
- Anggota : 1. Farida S.H., M.M. (PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo).
2. Fera Yuzana Dewi, S.E. (Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo).
- Administrator : Luthfi Riki Saputra, S.H. (Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL.  EDO EFFENDY, S.E. NIP. 19800513200641003	INSPEKTUR DAERAH TGL.  SADEI, S.H., M.E. NIP. 19700901996121002




BUPATI BUNGO
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL.  DASMAWATI, S.H. NIP. 197504040200012005	KABAG. UMUM TGL.  ALEX PURWENDI, S.H. NIP. 19711026200031003